

SKRIPSI

WARA WIDIHASTUTI

**PERJANJIAN KERJA
BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

KOPMA
Copy Service

**PERJANJIAN KERJA
BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

PEMBIMBING



LANNY RAMLI, S.H., M.Hum
NIP. 131 878 388

PENYUSUN




WARA WIDIHASTUTI
NIM. 039714551

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**
2003 *service*

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI
DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI
PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2003**

TIM PENGUJI SKRIPSI :

KETUA : H. MACHSOEN ALI, S.H., MS.



ANGGOTA:

1. LANNY RAMLI, S.H., M.HUM.



2. DR, M.L. SOUHOKA, S.H., M.S.



3. SUMARDJI,, S.H., M.HUM



KOPMA
Copy Service

LEMBAR MOTTO

**“ Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. ”**

Matius 11 : 28

**“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. ”**

Filipi 4 : 6

*Skripsi ini saya persembahkan untuk
Bapak dan Ibu tercinta
(Agus Susanto dan Tri Woro Susilowati)
Adik-adikku tersayang
(Ita (†) dan Sinung)
serta Kekasihku
(Valentinus)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasihNya saya diperkenankan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan partisipasi serta sumbangan pemikiran dari pihak-pihak yang terkait, karena itu saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, ialah :

1. Ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bantuan pemikiran dan dengan sangat sabar membimbing serta memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., Bapak DR. M.L. Souhoka, S.H., M.H. dan Bapak Sumardji, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji Skripsi, terima kasih atas saran-saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Hormat dan terima kasih yang tak terbilang saya haturkan kepada Bapak dan Ibuku yang tercinta, yang sudah cukup sabar menunggu terselesaikannya skripsi ini. Aku hadiahkan untuk ulang tahun Ibu.
4. Sinung Budi Krisetyono, aku percaya kamu bisa menjadi lebih baik.

5. Terima kasih buat kekasihku, Valent 'Tino', yang telah meluangkan cukup banyak waktu untuk membantu dan memberi dukungan.
6. Terutama Didit, FH'97, terima kasih buat ide kamu waktu di perpustakaan. Putu, Dri, Maya dan Maharti FH'97 terima kasih literaturnya.
7. Rekan-rekan di KPPD, UNICEF Surabaya, Bang Rafael di Surabaya Children Crisis Centre terima kasih dipinjami berbagai literatur.
8. Terima kasih banyak atas motivasi dari *gank* arisan alumni Paduan Suara Mahasiswa Unair. Kak Patrisna dan Om Aldi *dank u wel* buat tanya-jawabnya. *Miss Ana*, terima kasih *diingetin* terus.
9. Buat Rani "dokter printer", *thanks ya*. Buat Hani, terima kasih kemejanya.
10. Terima kasih untuk dukungan doa dari Yangti, om dan tante-tante di Joyoboyo.
11. Terima kasih juga atas dukungan serta doa dari seluruh saudara-saudara dan rekan-rekan yang lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu, Tuhan memberkati.

Saya menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan mengenai masalah tenaga kerja anak, khususnya pembantu rumah tangga anak, yang saya susun dalam skripsi ini.

Dengan senang hati saya menerima dan memerlukan kritik dan saran saudara-saudara sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Surabaya, 27 Maret 2003

WARA WIDIHASTUTI
NIM. 039714551

DAFTAR ISI

LEMBAR MOTTO	I
LEMBAR PERSEMBAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
B. Penjelasan Judul	9
C. Alasan Pemilihan Judul	14
D. Tujuan Penulisan	14
E. Metode Penulisan	15
F. Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II PERJANJIAN TERTULIS UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK	17
1. Peran Pembantu Rumah Tangga Anak Dalam Bidang Ketenagakerjaan	18
1.1. Pembantu Rumah Tangga Anak Sebagai Pekerja	18
1.2. Aspek Hukum Pembantu Rumah Tangga Anak Di Indonesia	20
1.3. Sifat Hubungan Kerja Pembantu Rumah Tangga Anak	22
2. Perjanjian Tertulis Demi Kepastian Hukum	25
2.1. Kepastian Bidang Kerja	25
2.2. Pembantu Rumah Tangga Anak, Belum Cakap Menurut Hukum	27
BAB III IMPLEMENTASI KONVENSI HAK-HAK ANAK, KONVENSI ILO NOMOR 138 DAN NOMOR 182, SERTA KETERLIBATAN ANAK DALAM KETENAGAKERJAAN	32
1. Pembantu Rumah Tangga, Sektor Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	32
1.1. Pembantu Rumah Tangga Anak : Antara Eksploitasi Dan Pendapatan	33

1.2. Faktor-faktor Penyebab Perlakuan Salah Oleh Majikan	38
2. Kerjasama Pemerintah Dengan ILO-IPEC <i>(International Labour Organization- International Programme on the Elimination of Child Labour)</i> Dalam Menangani Pekerja Anak Sektor Informal	42
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Kerja Antara Pembantu Rumah Tangga Anak Dan Majikan	45
BAB IV PENUTUP	52
1. Kesimpulan	52
2. Saran-Saran	53
DAFTAR BACAAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Anak-anak perlu dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang. Anak, karena ketidakmatangan fisik dan mental sangat rentan terhadap segala tindak eksploitasi dan perlakuan salah. Anak dianggap belum cakap untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dirinya, termasuk memutuskan untuk bekerja, tindakan seksual, menandatangani kontrak, ataupun ikut pemilu, sehingga konsekuensinya bahwa keputusan yang diambil anak dalam konteks tersebut dianggap illegal karena subyek belum cakap menurut hukum (pasal 1320 KUHPerdara). Dengan demikian, jika anak dipekerjakan maka dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk eksploitasi dan harus dilarang.

Secara etika dan moral semua orang tentu paham bahwa anak tidak seharusnya melakukan kegiatan produktif yang disebut bekerja, mengingat usia mereka yang masih dini, sebab dunia mereka adalah dunia yang selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain dan bergembira. Kemiskinan, tradisi, perubahan proses produksi, kelangkaan pendidikan di beberapa daerah tertentu dan kurang memadainya aturan yang melarang praktek kerja bagi anak, mengakibatkan mereka tidak dapat dihindarkan dari kegiatan-kegiatan produktif dan pada umumnya mereka mengalami tindakan-tindakan yang merugikan.

Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga mengakibatkan pemiskinan, dimana anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan hidup di dalam kemiskinan di kemudian hari, begitu pula dengan generasi mereka berikutnya, miskin dan tidak berpendidikan.

Dari sekian banyak aktifitas produktif (pekerjaan) yang dilakukan oleh anak, International Labour Organization (ILO) melalui Konvensi No.182 merumuskan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagai berikut:

Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan :

- Perdagangan anak.
- Kerja ijon dan perhambaan.
- Kerja paksa atau wajib kerja, pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk :

- Pelacuran.
- Produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno.
- Kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Pekerjaan yang sifatnya atau dari lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak, seperti:

- Pekerjaan yang mengekspos anak terhadap penyalahgunaan fisik, psikologis atau seksual.

- Pekerjaan di bawah tanah, di bawah permukaan laut, di tempat tinggi yang berbahaya atau di dalam ruang tertutup.
- Pekerjaan dengan mesin, peralatan dan perangkat yang berbahaya, atau yang mencakup pekerjaan dengan pengerjaan tangan atau angkutan beban berat.
- Pekerjaan di lingkungan yang tidak sehat, misalnya dapat mengekspos anak terhadap zat berbahaya, bahan atau proses, suhu, terhadap tingkat kebisingan atau getaran yang merusak kesehatan mereka.
- Pekerjaan dalam kondisi yang sulit seperti pekerjaan dengan jam kerja yang panjang atau pada malam hari atau pekerjaan di mana anak tanpa alasan dikurung di tempat kerja oleh pengusaha.

Anak-anak yang berada dalam situasi tersebut tentunya tidak boleh terlalu lama menunggu untuk dibebaskan dari kondisi kerja yang tidak dapat ditoleransi. Salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan sedang marak di Indonesia adalah pembantu rumah tangga.

Pekerjaan yang melibatkan anak-anak ini lebih akrab disebut dengan pembantu rumah tangga anak. Mereka tersebar di semua daerah di Indonesia terutama kota-kota besar. Tugas utama mereka biasanya menjaga anak balita, memasak, membersihkan rumah dan mencuci. Jam kerja yang panjang adalah resiko yang harus dihadapi selain ancaman mengalami kekerasan fisik dan seksual dari majikan, jenis pekerjaan berat dan tidak manusiawi, terisolasi dari keluarga dan lingkungan. Dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak mempunyai potensi dampak kondisi kesehatan fisik dan

tangga, anak mempunyai potensi dampak kondisi kesehatan fisik dan emosional karena trauma psikologi yang disebabkan pelecehan dan kekerasan yang dialami, tekanan emosional karena kemiskinan dan buruknya lingkungan kerja, tidak adanya perawatan dari majikan ketika sakit. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga merupakan salah satu di antara berbagai pekerjaan yang paling rentan dan tereksplorasi, serta paling sulit dijangkau untuk diberi perlindungan hukum karena mereka adalah pekerja yang “tidak terlihat” (tersembunyi di rumah tangga).

Kondisi kerja para pembantu rumah tangga anak amat memprihatinkan. Di Indonesia, banyak di antara mereka yang terisolasi selama 15 jam sehari, tidak dibayar teratur dan jauh di bawah upah pembantu dewasa (hanya sekitar Rp 100.000,- dan Rp 150.000,- per bulan) karena tempat tinggal dan makan dianggap bagian dari kompensasi yang didapatkan. Tidak jarang mereka diberi pekerjaan seperti mengangkut beban berat yang di luar kemampuan mereka, dan bertanggungjawab menjaga anak majikannya padahal mereka sendiri masih anak-anak. Keberadaan mereka sehingga berada di dalam suatu rumah tangga untuk bekerja sering karena ajakan dari orang dewasa yang lebih dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bahkan ada pula yang diserahkan sendiri oleh orangtuanya kepada si majikan untuk dibesarkan. Mereka menjadi sangat tergantung kepada majikannya dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal sehingga kehilangan kebebasan. Kadangkala jika majikannya tidak lagi memerlukan tenaga atau tidak puas dengan pekerjaan mereka, si anak dikeluarkan / diputus hubungan kerja begitu saja.

Semua anak membutuhkan perlindungan yang memang menjadi kebutuhan mereka, salah satunya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pembantu rumah tangga. Keberadaan mereka semakin sulit dipantau karena berada di dalam rumah tangga-rumah tangga, sehingga hidup mereka di dalam adalah urusan majikan dan tertutup karena menyangkut kehidupan para majikan juga. Seberapa pantas dan layak para pembantu tersebut melakukan pekerjaan dan diperlakukan, orang luar seakan tidak berhak mengetahui apalagi membantu jika ada permasalahan antara majikan dengan

Berbicara mengenai pembantu rumah tangga anak tentu tidak bisa dipisahkan dari peran majikan. Dengan kata lain hubungan mereka ada karena adanya kebutuhan sebuah rumah tangga akan jasa seseorang yang akan membantu menyelesaikan urusan pekerjaan yang lazimnya dikerjakan di dalam rumah, sehingga selanjutnya mereka disebut pembantu rumah tangga. Namun jika dilihat dari jenis pekerjaan dan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pembantu bukan membantu namun mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah sendiri. Hubungan kerja mereka selama ini disamping berorientasi pada tugas, hubungan tersebut juga bersifat kekeluargaan. Sifat hubungan kerja seperti ini barangkali menguntungkan bagi beberapa anak yang kebetulan bekerja pada majikan yang baik. Mereka dianggap seperti keluarga sendiri, diperlakukan dengan baik, dihargai, diberi kebebasan dalam melaksanakan pekerjaan dan akan dibantu jika mengalami kesulitan, apalagi pembantunya berusia anak-anak. Namun tidak sedikit pula

dari mereka yang bekerja pada majikan yang sangat mengeksploitasi tenaga, tidak memperlakukan pembantunya dengan baik – mulai dari hanya yang berupa ucapan yang tidak sopan sampai dengan kontak fisik misalnya dipukuli – ruang gerak dibatasi sehingga tidak bisa bergaul dengan sesama pembantu sekalipun. Dengan adanya kondisi yang demikian anak-anak tersebut tidak berani untuk berbuat sesuatu sehingga hanya bisa menurut dan menerima keadaan. Pembantu rumah tangga anak harus memperoleh jangkauan perlindungan hukum, karena anak-anak tersebut adalah pekerja. Undang-Undang No.1 Tahun 1951 telah mengatur mengenai anak bekerja, namun penerapan peraturan yang mencakup masalah anak pada khususnya tidak dilakukan secara maksimal sehingga mengakibatkan perundangan tersebut tidak memberikan kontribusi apapun dalam menyelesaikan masalah Pekerja Anak di Indonesia. UU No1/1951 pasal 2 tidak memperbolehkan bekerja untuk anak di bawah usia 14 tahun. Peraturan ini sangat kontras dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per-1/Men/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja. Peraturan menteri ini membuka peluang untuk mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Alasan memberlakukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah usia dengan cara mengatur pekerjaan mereka dan mengawasi mereka. Namun peraturan menteri ini tidak lagi berlaku karena ternyata juga kontradiksi dengan UU No.20 Tahun 1999 dan UU No.1 Tahun 2000 yang merupakan ratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182. UU No.20/1999

mempunyai kelompok sasaran yaitu anak-anak yang bekerja di semua sektor kegiatan ekonomi, baik si anak bekerja dengan mendapat upah atau tidak, dengan batasan usia minimum umum : 15 tahun ; pekerjaan berbahaya : 18 tahun (dengan syarat tertentu 16 tahun); dan pekerjaan ringan : 13 tahun. Sedangkan UU No.1/2000 mempunyai kelompok sasaran yaitu semua anak yang bekerja di bawah usia 18 tahun. Konvensi ILO No.182 tersebut tidak mengadakan perkecualian dengan alasan apapun walaupun karena alasan kemiskinan, tetapi berusia di bawah 18 tahun tetap dilarang melakukan pekerjaan yang termasuk terburuk untuk anak.

Departemen Tenaga Kerja – sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memikul tanggungjawab untuk menangani masalah pekerja anak di baris terdepan – selama ini telah banyak berusaha untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi pekerja anak. Namun sikap pemerintah terhadap pekerja anak tampaknya juga ditandai dengan ambivalensi. Meskipun dari segi hukum pemerintah telah menunjukkan komitmen yang tinggi, yang dibuktikan dengan kesediaan pemerintah untuk meratifikasi sejumlah konvensi tentang perlunya pembatasan dan bahkan penghapusan pekerja anak di sektor-sektor tertentu, namun dalam praktek sering terjadi berbagai toleransi, dan bahkan sama sekali tidak ada tindakan yang nyata untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada secara memadai. Hal lain yang juga menyulitkan bagi upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak adalah kenyataan dimana sebagian besar anak lebih banyak berada di sektor informal yang berada di luar

jangkauan para Pengawas Tenaga Kerja dan tidak memperoleh perlindungan hukum sama sekali.

Kondisi anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan diperlakukan salah, termasuk dieksploitasi oleh orang lain, khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Pendek kata anak-anak yang bekerja akan terpaksa terlibat dalam situasi yang kurang menyenangkan, tanpa perlindungan yang baik, serta tidak memperoleh kompensasi yang memadai.

Beranjak dari latar belakang pekerja anak yang salah satunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang sedemikian membutuhkan perlindungan hukum dari berbagai kesewenang-wenangan dalam kondisi mereka yang terpaksa bekerja tersebut, maka berikut rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini :

- Kebutuhan akan adanya peraturan perundangan yang mengatur suatu bentuk perjanjian tertulis bagi pembantu rumah tangga usia anak dirasa sangat perlu. Bagaimana peraturan tentang ketenagakerjaan yang berlaku dapat digunakan untuk menyikapi kondisi yang demikian mengingat salah satu pihak belum cakap menurut hukum ?
- Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182, bagaimana implementasinya dalam menyelesaikan permasalahan pembantu rumah tangga anak ?

B. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Perjanjian Kerja Bagi Pembantu Rumah Tangga Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum”. Sehubungan dengan judul skripsi ini, berikut beberapa terminologi yang akan menjelaskan judul skripsi sekaligus mendukung pembahasan masalah :

a. Perjanjian Kerja

Terdapat beberapa pengertian tentang perjanjian kerja yang diambil dari berbagai sumber berdasarkan pendapat para sarjana hukum perburuhan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang antara lain adalah:

Menurut Wiwoho Soedjono :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah.”¹

Menurut Iman Soepomo :

Perjanjian ini mengenai kerja yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja terjadi setelah diadakannya perjanjian oleh buruh dengan majikan dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.²

Menurut R.Subekti :

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian dimana ditandai oleh ciri-ciri : adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yang dalam bahasa Belandanya disebut *dienstverhoeding* yaitu suatu yang berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.³

¹ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara Jakarta, Cet.I, 1983, h.3

² Iman Soepomo, *Pengantar Hak Perburuhan*, Penerbit Djambatan Jakarta, h.53

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1987, h.63

Pasal 1601 a KUHPerdata (BW)

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu , yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, yaitu majikan selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.”

Perjanjian yang dimaksud tidak diharuskan secara tertulis, bisa lisan, tetapi dianjurkan tertulis karena berfungsi sebagai alat pembuktian.

Kerja yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang nantinya diperhitungkan jumlah jam kerja dengan dibayar berupa upah.

b. Pembantu Rumah Tangga Anak

Pembantu rumah tangga anak diartikan sebagai anak yang membantu / menolong suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumahtangga dengan memperoleh imbalan/upah atas jasa yang diberikan. Pembantu rumah tangga berdasarkan beberapa peraturan perundangan sesungguhnya masuk dalam kategori pekerja atau buruh. Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No.22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menyebutkan bahwa buruh adalah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah. Dalam pasal 1 angka 2 UU No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Ketentuan Umum UU No.25/1997 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita sedang dan atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika ditinjau dari pekerjaan yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga setiap harinya, maka sesungguhnya mereka dapat digolongkan sebagai pekerja, sebab mereka mempunyai majikan, diberi upah/imbalan, menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga-rumahtangga yaitu menyelesaikan aktivitas kerumahtanggaan serta pada kenyataannya pembantu rumah tangga mengambil alih semua pekerjaan kerumahtanggaan sehingga bukan sekedar membantu (asisten).

Anak yang dimaksud adalah mereka yang diperbolehkan bekerja berdasarkan usia standart minimum. UU No.25/1997 tidak memberikan usia minimum anak yang karena alasan tertentu tidak dilarang untuk bekerja. UU No.20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja menyebutkan usia minimum anak untuk diperbolehkan bekerja pada semua jenis pekerjaan adalah 15 tahun (dengan perkecualian untuk pekerjaan berbahaya minimum 18 tahun dan untuk pekerjaan ringan minimum 13 tahun). Pekerjaan yang berbahaya adalah pekerjaan yang mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual atau moral anak, contohnya : anak yang dilacurkan, terlibat konflik bersenjata, mengangkut beban berat di bangunan, pekerjaan dengan jam kerja yang panjang, dsb. Sedangkan pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak mengancam kesehatan dan keselamatan, atau mengganggu kehadiran mereka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kerja, contohnya: menjaga toko, membungkus kue untuk dijual, membuat kerajinan tangan

seperti lampion yang dilakukan sepulang sekolah selama tidak lebih dari 4 jam. Berdasarkan undang-undang ini karena pembantu rumah tangga memiliki jam kerja yang panjang maka pekerjaan mereka termasuk dalam pekerjaan berbahaya sehingga usia minimumnya adalah 18 tahun.

UU No.1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, menyebutkan bahwa istilah “anak” dalam konvensi ini berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun yang artinya konvensi ini memberikan dukungan batas usia minimum untuk pekerjaan berbahaya yang disebutkan dalam Konvensi ILO No.138.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan konsep perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon, perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara Hukum Indonesia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁴

Dengan memahami prinsip perlindungan hukum maka dapat dibentuk sarana perlindungan hukum yang tepat. Sarana perlindungan hukum bagi

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 20

rakyat Indonesia, menurut Philipus M. Hadjon, terdiri atas 2 jenis.⁵ Pertama, sarana perlindungan hukum preventif. Menurut konsep ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Bila dikaitkan dengan masalah pekerja anak dalam setiap proses pembentukan keputusan dengan sasaran pembantu rumah tangga anak, maka harus ada peran serta aktif dari masyarakat, khususnya para majikan yang menggunakan jasa pembantu juga peran serta aktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi pada pemecahan masalah pekerja anak khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Sarana kedua adalah sarana perlindungan hukum represif. Bila sarana perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, maka sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Dalam hal ini anak-anak yang diperlakukan dengan tidak sewajarnya sebagai reaksi ketidakpuasan dari majikan atas pekerjaan yang telah dilakukan yang berupa jasa tersebut, berhak mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan, yang dapat disampaikan sendiri (diwakili orang tua/wali) ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pembantu rumah tangga anak tersebut.

⁵ *Ibid*, h. 2

C. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul “Perjanjian Kerja Bagi Pembantu Rumah Tangga Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum“ dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus-kasus penganiayaan anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga serta ketidakpastian bidang kerja dalam waktu yang panjang. Sebagian besar dari mereka tidak tahu langkah-langkah yang harus mereka lakukan jika diperlakukan salah oleh majikan.

D. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu guna memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian bertujuan menambah wawasan, pemahaman dan meningkatkan keilmuan penulis dalam bidang Hukum Perburuhan, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi para pekerja anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selain itu diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak dan mencegah pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai generasi di masa yang akan datang yang diharapkan mempunyai peranan yang besar bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tema skripsi ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan serta dianalisis dengan menggunakan analisa normatif-kualitatif, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam bab I mengenai Pendahuluan, akan dibahas latar belakang masalah dari skripsi ini, pokok permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika penulisan. Hal ini diletakkan dalam bab I karena bab ini merupakan bab pendahuluan dimana berisi tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan tema skripsi ini secara keseluruhan.

Dalam bab II dipilih judul Perjanjian Tertulis Untuk Melindungi Hak-hak Pembantu Rumah Tangga Anak. Pembahasan bab II ini mengenai perlunya suatu perjanjian tertulis yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pembantu juga majikan, berdasarkan peraturan perundangan yang sedang berlaku sebagai salah satu upaya untuk memantau dan menjangkau anak-anak tersebut secara hukum.

Bab III diberi judul Implementasi Konvensi Hak Anak Dan Keterlibatan Anak Dalam Ketenagakerjaan. Pembahasan mengenai permasalahan kedua ini meliputi bentuk-bentuk perlakuan yang salah oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga anak yang melanggar hak pekerja anak, faktor-faktor penyebab terjadinya perlakuan salah dan upaya hukum yang bisa ditempuh anak-anak tersebut. Pembahasan ini diletakkan dalam bab III karena setelah mengetahui pengaturan hak-hak pekerja anak, maka dibahas tentang bentuk pelanggaran hak dan juga upaya hukumnya.

Dalam bab Penutup dikemukakan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, yang merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

PERJANJIAN TERTULIS UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK

Pembantu rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang semata-mata hanya mengandalkan keterampilan di dalam rumah, seperti memasak, mencuci, merawat kebun, mengurus rumah dan mengasuh anak, sehingga keterampilan itu sering dikategorikan sebagai “tidak memiliki keterampilan”. Kondisi mereka seperti itu disebabkan antara lain oleh keterbatasan pendidikan karena pada kenyataannya mereka berasal dari masyarakat yang tidak memiliki kultur untuk berpendidikan lebih tinggi dan berada di sosial-ekonomi menengah ke bawah sehingga akhirnya hanya mengandalkan kemampuan mengurus rumah untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh uang.

Semakin banyaknya anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sangat erat hubungannya dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang hanya dapat teratasi jika mereka mempunyai uang. Masyarakat pedesaan pada umumnya berpandangan bahwa anak adalah sumber tenaga kerja, sehingga kelak tiap-tiap anak akan membawa rejeki sendiri-sendiri. Pandangan tersebut rupanya menjadi suatu beban tersendiri bagi si anak untuk membantu orangtua dalam rangka mempertahankan hidup. Pemberian tanggungjawab dalam rumahtangga pada anak sejak dini inilah yang mengakibatkan anak yang masih berada di bawah usia kerja sudah harus terjun melakukan pekerjaan untuk

memperoleh uang atau imbalan lainnya. Faktor intern tersebut ternyata didukung oleh faktor ekstern. Faktor ekstern yang mempengaruhi kondisi pembantu rumah tangga anak adalah belum adanya peraturan formal (yuridis formal) dan tidak adanya kebiasaan para pemberi kerja (majikan) untuk membuat perjanjian tertulis tentang tugas-tugas yang dibebankan, sehingga walaupun pada akhirnya para pembantu rumah tangga anak mempunyai pengertian tentang hak-hak dan kewajibannya (baik dari pembantu rumah tangga yang lebih berpengalaman maupun dari majikan sendiri), namun tetap saja tidak mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya bila dilanggar.

1. Peran Pembantu Rumah Tangga Anak Dalam Bidang Ketenagakerjaan

1.1 Pembantu Rumah Tangga Anak Sebagai Pekerja

Anak sebagai pekerja sangat berbeda dengan anak yang bekerja.

Anak yang bekerja dijabarkan dalam UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tidak dianggap sebagai mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :

- a. pekerjaan yang dilakukan semata-mata oleh anggota satu keluarga yang sama ;
- b. pekerjaan untuk keperluan rumah dan halaman, sepanjang dilakukan oleh anggota keluarga secara gotong-royong menurut kebiasaan setempat ;
- c. pekerjaan yang dilakukan oleh siswa sekolah tehnik dan kejuruan untuk umum yang diawasi oleh Pemerintah ;
- d. pekerjaan di rumah penampungan baik milik Pemerintah maupun swasta, usaha-usaha sosial atau yayasan, dan Balai Pemasarakatan Anak.

Sedangkan anak sebagai pekerja atau lebih akrab disebut pekerja

anak adalah anak-anak yang melakukan kegiatan produktif yang dikerjakan secara rutin untuk membantu orangtua atau orang lain atau dirinya sendiri, membutuhkan sejumlah besar waktu serta untuk memperoleh imbalan/upah. UU No.1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 No.12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia pada pasal 2 dengan tegas menyatakan bahwa anak di bawah usia 14 tahun tidak diperbolehkan bekerja. Peraturan ini sangat baik namun sayangnya ketentuan ini hanya berlaku bila ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya, jadi pasal ini tidak pernah diberlakukan karena tidak pernah ada PP yang mengaktifkan pasal ini. Selanjutnya dibuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja. Di dalam peraturan ini tidak disebutkan sama sekali sebutan "Pekerja Anak". Keterlibatan mereka dalam suatu pekerjaan disebabkan suatu kondisi sosial-ekonomi sehingga peraturan ini menyebutnya dengan "Anak Yang Terpaksa Bekerja". Anak yang dipekerjakan digaji sangat murah karena mereka bekerja tanpa bekal keterampilan khusus, tidak dituntut untuk berpikir, serta hanya mengandalkan tenaga.

Menempatkan para pekerja domestik khususnya yang berusia anak-anak ke posisi yang sama dengan pekerja lainnya, bukan hal mudah. Bahkan menyebut pembantu sebagai pekerja pun dirasa masih berat dan janggal, dengan kata lain masyarakat belum mau mengakui profesionalisme pekerjaan ini. Masyarakat kita memandang

bahwa keberadaan para pekerja domestik tidak begitu penting untuk dibicarakan. Jika masyarakat sudah beropini demikian, apalagi kalangan legislatif (DPR/DPRD) tentunya juga lebih beranggapan bahwa persoalan pembantu rumah tangga usia anak-anak bahkan usia dewasa bukan merupakan agenda yang penting untuk diprioritaskan. Dan yang terjadi justru mereka tidak sedikitpun menampakkan kepedulian atas kondisi sektor yang menempati lapisan paling bawah dari struktur sosial masyarakat di Indonesia. Terbukti sampai saat ini belum juga ada peraturan yang dibuat khusus untuk para pekerja rumah tangga.

1.2 Aspek Hukum Pembantu Rumah Tangga Anak Di Indonesia

Peraturan yang khusus mengatur tentang pembantu rumah tangga anak belum ada di Indonesia, namun keberadaan kerja mereka telah dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak. Dikatakan terburuk karena pada prakteknya pekerjaan ini berat dan berbahaya dibandingkan dengan kondisi fisik anak. Berikut ini beberapa peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan pembantu rumah tangga anak:

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-1/Men/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, pasal 1 ayat (1) :

"Anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur di bawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan

untuk dirinya sendiri.”

- Lampiran Instruksi Mendagri No.3 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak

Pekerja Anak selanjutnya disingkat PA adalah anak yang berusia di bawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah.

Pekerja berat dan berbahaya bagi PA adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh PA yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik.

- UU RI No.20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun. (Pasal 3)

- UU RI No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Dalam konvensi ini, istilah “anak” berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. (Pasal 2).

Dalam konvensi ini, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ” mengandung pengertian :

- (a) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak

- UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (pasal 59)

Ada 2 faktor yang turut mendukung anak-anak menjadi pembantu rumah tangga yaitu penawaran dari orangtua dan permintaan oleh majikan, sebagai berikut :

Faktor Penawaran :

1. Sangat membutuhkan uang;
2. Pekerjaan yang diberikan tampaknya ringan dan tidak terlalu sulit dibandingkan bila bekerja di bangunan atau pertanian;
3. Jaminan pendapatan yang teratur;
4. Peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan keterampilan dan peluang yang lebih baik;
5. Akses untuk mendapatkan lebih banyak peluang;
6. Tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi.

Faktor Permintaan :

1. Upah rendah;
2. Lebih patuh dan mudah di “didik” untuk menerima aturan-aturan yang diberikan;
3. Perusahaan tempat si anak bekerja;
4. Satu cara untuk membantu keluarga miskin dan terlihat murah hati;
5. Pembantu rumah tangga anak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak cocok dilakukan orang-orang dewasa.⁶

1.3 Sifat Hubungan Kerja Pembantu Rumah Tangga Anak

Majikan sebagai pemberi kerja dan pembantu rumah tangga sebagai penerima kerja bila telah menjalin suatu kesepakatan maka yang terjadi selanjutnya adalah hubungan kerja. Pada umumnya hal-hal yang ada dalam suatu hubungan kerja, antara lain :

- a. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja ;
- b. Kewajiban pekerja melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan dari pekerja ;
- c. Kewajiban majikan membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak pekerja atas upah ;
- d. Berakhirnya hubungan kerja ; dan

⁶ ILO-IPEC, *Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, 2001, h.12

- e. Cara menyelesaikan perselisihan antara para pihak diselesaikan dengan baik-baik.⁷

Dalam hubungan kerja pembantu rumah tangga (pada umumnya) dengan pengguna jasa (majikan) terdapat kekhususan karena macam atau jenis pekerjaan yang dilakukan pembantu rumah tangga adalah lapangan kerja kerumahtanggaan, sehingga berbeda dengan dengan hubungan kerja yang lain dengan perbandingan sebagai berikut :

Hubungan Kerja Pada Umumnya

1. Para pihak : *Pemberi Kerja*, dapat berupa badan hukum atau perorangan.
Penerima Kerja, dapat pekerja (perorangan) atau kolektif (serikat pekerja).
2. Hubungan kerja : *Jelas terlihat*, sebab macam dan jenis pekerjaan yang dilakukan telah terukur dan dapat dinilai secara ekonomis. Oleh karena itu pekerja dalam melakukan pekerjaannya menurut atau atas dasar perintah atasannya.
3. Upah : Ditentukan dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, serta berlakunya upah minimum regional.

Hubungan Kerja Pembantu Rumah Tangga

1. Para pihak : *Pemberi kerja*, hanya perorangan atau keluarga.
Penerima kerja, hanya perorangan.
Penyalur, adalah orang yang mempertemukan pihak pemberi dan penerima kerja.
2. Hubungan kerja: *Kabur/samar-samar*, sebab macam dan jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan kerumahtanggaan yang belum terklasifikasi belum terukur dan belum dapat dinilai secara ekonomis. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya, pekerja ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilannya, bukan karena adanya perintah semata-mata, sebab yang terpenting pihak pemberi kerja menerima hasil pekerjaannya.

⁷ Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, Cet.II, November 1991, h.12

3. Upah : Ditetapkan atas dasar penawaran dan nilai pasar yang ada dari suatu wilayah.⁸

Dari perbedaan hubungan kerja tersebut dapat dirumuskan bahwa hubungan kerja pembantu rumah tangga adalah hubungan yang timbul karena adanya perjanjian antara pembantu rumah tangga dengan majikan guna melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan mendapatkan imbalan berupa upah. Dengan demikian pembantu rumah tangga termasuk dalam kategori pekerja meskipun hubungan kerjanya lebih bersifat informal.

Hubungan kerja pembantu rumah tangga anak dengan majikan tidak berbeda dengan pembantu rumah tangga dewasa. Hanya saja karena usia mereka masih dini, pengguna jasa (majikan) lebih berminat karena beberapa alasan yang antara lain tenaga mereka masih kuat, upah yang diberikan bisa jauh lebih murah, dan yang pasti anak-anak lebih menurut apa kata majikan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 96 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan tidak mendukung perlindungan anak dimana mereka seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebanding dengan jam kerjanya.

⁸ Dwi Astuti, Purno Sudibyo, Thomas Hari Adi, Bambang Purwanto dan Imam Budhi Santosa, *Jejak Seribu Tangan*, Yayasan Tjoet Njak Dien – Hivos, Yogyakarta, Cet.I, September 2000, h.64

2. Perjanjian Tertulis Demi Kepastian Hukum

2.1 Kepastian Bidang Kerja

Bentuk perjanjian kerja pada dasarnya adalah bebas, artinya perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), seperti tercantum dalam pasal 1 angka 6 UU No.25/1997 tentang Ketenagakerjaan. Diantara 2 (dua) bentuk tersebut yang lebih memberi jaminan kepastian hukum adalah yang dibuat secara tertulis sehingga alangkah baiknya jika bentuk yang tidak tertulis (lisan) segera ditinggalkan. Pelaksanaan suatu perjanjian kerja / kontrak kerja merupakan salah satu kebiasaan yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga kemudian menjadi sebuah kebutuhan agar suatu pekerjaan lebih jelas dan terarah.

Dalam rangka memberi perlindungan untuk anak-anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga, khususnya dalam lingkup jam kerja dan upah, UU No.25/1997 pasal 96 ayat (3) melarang mempekerjakan anak lebih dari 4 (empat) jam sehari, antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00, serta wajib memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya. Jika anak bekerja dengan jangka waktu yang dianggap normal tersebut diperhatikan dan dilaksanakan, niscaya mereka juga masih punya waktu untuk istirahat dan belajar, sehingga tidak menimbulkan kemarahan dari majikan karena perintah-perintahnya tidak dapat dimengerti sebab fisik dan mental anak-anak tersebut terlalu lelah.

Menurut Departemen Penerangan Republik Indonesia, suatu hubungan kerja yang normal hendaknya memenuhi 5 faktor meliputi:

- Faktor pekerjaan;
- Faktor sistem di bawah perintah;
- Faktor upah yang dibayarkan;
- Faktor kesinambungan (*constan*) dan;
- Faktor sifat permanen (*establish*).⁹

Faktor-faktor tersebut seharusnya berlaku juga untuk para pekerja rumah tangga, yang sudah semestinya memerlukan kejelasan dalam hal pekerjaan yang harus mereka lakukan; siapa yang paling berwenang memberi dan mengatur tugas-tugas mereka, berapa upah yang harus diterima, kesinambungan hubungan dan tugas-tugas yang harus dilakukan serta sifat permanen tentang keberadaan mereka di tempat kerja. Di lingkup kerja ke-PRT-an belum atau tidak ada sistem penggajian yang jelas, yaitu berupa aturan dasar yang meliputi besarnya upah/gaji, pembayaran, bentuk, kenaikan, waktu pemberian upah/gaji serta tunjangan. Hal ini disebabkan sistem *recruitment* yang selama ini dilakukan tidak melalui perjanjian kerja yang jelas (terkecuali bagi mereka yang bekerja pada majikan WNA), untuk itu di antara majikan dan pembantu rumah tangga diperlukan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, baik bagi majikan maupun bagi pekerja (pembantu) rumah tangga.

UURI No.25/1997 pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa :

Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. kemauan bebas kedua belah pihak
- b. kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak

⁹ Saparinah Sadli dan Ananto Sukendar, *Profil Sosial Dan Problematika Pekerja Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yayasan Tjoet Njak Dien Yogyakarta-INPI-Pact, Cet. I, Pebruari 1999, h.52

- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlunya dibuat suatu perjanjian kerja adalah untuk memenuhi kriteria huruf c, yaitu adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Jika seorang pembantu rumah tangga anak lebih dahulu mengetahui tentang pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, maka tugas-tugas yang tidak diperjanjikan namun diperintahkan bisa diminimalisir. Contoh: membuka pintu garasi pada dinihari, apabila pekerjaan dengan jam kerja dini hari yang mengganggu waktu istirahat tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya, maka ia bisa menolak. Oleh karena itu budaya untuk mengawali suatu hubungan kerja melalui perjanjian kerja dengan menyertakan anak yang akan dipekerjakan serta dilandasi itikad baik perlu dilakukan agar jika salah satu pihak ada yang dirugikan berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka ada bukti tertulis hasil dari kesepakatan bersama.

2.2 Pembantu Rumah Tangga Anak, Belum Cakap Menurut Hukum

Pembantu rumah tangga sebagai bidang pekerjaan informal ternyata lebih rawan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Oleh sebab itu dibuatnya suatu perjanjian tertulis sebagai perjanjian kerja merupakan langkah yang sangat berarti yang sebenarnya tidak hanya melindungi pekerja saja melainkan majikan juga akan terlindungi

hak-haknya.

Berdasarkan KUHPerdara pasal 1320, suatu perjanjian memuat 4 syarat untuk dapat dinyatakan sah, yaitu :

1. Ada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian.
Para pihak yang dimaksud adalah majikan dan pembantu. Dan kesepakatan antara keduanya tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Karena jika ada paksaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan (mampu melakukan perbuatan hukum).
3. Menyatakan tentang suatu hal tertentu.
Bahwa suatu objek harus telah ditentukan dan disepakati.
4. Suatu sebab yang halal.
Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Suatu kesepakatan akan lebih menjamin kepastian hukum jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Salah satu unsur pihak dalam perjanjian adalah “orang” yang artinya adalah sebagai pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Anak tidak sama dengan “orang” sehingga anak bukanlah subjek hukum yang menjadi syarat bisa disebut cakap hukum. Anak tidak bisa secara langsung menjadi pihak - pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian yang sah. KUHPerdara pasal 1330 menyatakan bahwa yang tak cakap membuat perjanjian adalah yang belum dewasa, dengan batasan usia 18 tahun, jika demikian maka pembantu rumah tangga usia anak (di bawah 18 tahun) tidak dapat mengadakan perjanjian tertulis dengan majikannya. Tentu saja hal ini bisa menjadi penghambat upaya untuk melakukan perlindungan kepada pembantu rumah tangga anak. Namun KUHPerdara pasal 1601

huruf g memperkenankan seseorang yang belum dewasa mengadakan perjanjian kerja, jika untuk itu ada kuasa dari orangtua atau walinya. Pasal tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1987 pasal 1 ayat (2) bahwa anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin orangtua / wali / pengasuh.¹⁰ Ijin yang dimaksud tentu saja sama artinya dengan kuasa dalam KUHPerdara sehingga dapat bersifat lisan atau tertulis. Oleh karena yang dibutuhkan dan lebih menjamin kepastian hukum adalah perjanjian yang sifatnya tertulis maka kuasa/ijin tersebut harus berbentuk surat. Surat kuasa dari orangtua/wali harus diserahkan kepada majikan kemudian majikan harus menyampaikan salinan yang ditandatanganinya kepada si belum-dewasa. UU No.25/1997 pasal 95 ayat (1) dengan tegas menyatakan larangan untuk mempekerjakan anak, namun larangan itu tidak berlaku bagi anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja (pasal 96 ayat(1)). Namun karena salah satu syarat untuk dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian kerja adalah cakap hukum, maka Penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf b menyatakan :

“Dalam hal anak karena alasan tertentu terpaksa bekerja, perjanjian kerja ditandatangani oleh orangtua atau wali dari anak yang terpaksa bekerja tersebut.”

Adanya perjanjian tertulis yang sarat dengan syarat-syarat namun dikecualikan tersebut di atas seharusnya dapat diberlakukan pada para

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adithya Bakti, Bandung, Cet.I, 1997, h.87.

pembantu rumah tangga anak. Perjanjian tertulis tersebut merupakan jenis perjanjian atas beban karena isinya mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (KUHPerdara pasal 1314), dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat wajib memuat hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban pekerja maupun majikan.

UU No.25/1997 pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama dan alamat pekerja;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;
- e. besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. tempat pekerjaan;
- g. mulai berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Syarat-syarat di atas tentunya tidak bisa langsung digunakan karena ada beberapa hal yang masih harus diganti dan dilengkapi, yaitu:

- Dalam huruf a terdapat “alamat perusahaan”, jika ini digunakan dalam perjanjian kerja pembantu rumah tangga anak (melalui orangtua/wali) dengan majikan maka sebaiknya diganti dengan alamat pemakai jasa/majikan, sedangkan “jenis usaha” tidak perlu dicantumkan.
- Dalam huruf d tercantum “hak dan kewajiban pengusaha” yang sebaiknya menjadi “hak dan kewajiban pemakai jasa/majikan”.

Penggantian tersebut disebabkan tidak ada hubungan kerja antara sesuatu yang diusahakan/pekerjaan majikan dengan jasa yang diberikan

pembantu rumah tangga anak.

- Mengingat yang terlibat dalam perjanjian kerja ini ada pihak orangtua/wali, maka nama dan alamat asli mereka harus dicantumkan sebab mereka juga menandatangani perjanjian. Wali yang dimaksud termasuk para penyalur yang menampung para calon pembantu rumah tangga anak sebelum mereka mendapatkan pekerjaan dari orang yang membutuhkan jasa mereka.

Perjanjian kerja tersebut belum berdasarkan peraturan khusus tentang pembantu rumah tangga anak karena memang belum ada. Namun mengingat anak-anak ini juga pekerja maka adanya suatu perjanjian kerja sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak anak dari tindakan-tindakan tidak wajar yang merugikan. Di sisi lain yaitu dari pihak majikan, mereka pun juga dapat mengajukan klaim jika ternyata anak yang dipekerjakan melakukan kecerobohan yang merugikan, sehingga masing-masing pihak merasakan keadilan yang sama dan dilindungi kepentingannya. Pada dasarnya tidak ada permasalahan perlu atau tidak bagi seorang anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menyetujui suatu perjanjian kerja (melalui orangtua/wali) layaknya orang dewasa, karena itu tergantung kepada itikad baik majikan yang akan mempekerjakan untuk memandang bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan secara profesional.

BAB III

**IMPLEMENTASI KONVENSI HAK-HAK ANAK,
KONVENSI ILO NOMOR 138 DAN NOMOR 182
SERTA KETERLIBATAN ANAK DALAM KETENAGAKERJAAN**

1. Pembantu Rumah Tangga, Sektor Pekerjaan Terburuk Bagi Anak

UU RI No. 1 / 2000 pasal 3 (a) menyatakan bahwa yang termasuk “bentuk pekerjaan terburuk dalam praktek mempekerjakan anak” meliputi tindakan perbudakan, pelacuran, pornografi, narkoba, dan psiko-tropika, serta “pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak”. Berikut adalah beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan berbahaya tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh anak :

- Faktor usia anak ; semakin berbahaya suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang dewasa maka sangat berbahaya jika dikerjakan oleh anak-anak.
- Faktor interaksi antara ruang dengan pekerjaan; ruang tertutup tanpa ventilasi yang baik yang mengandung unsur gas atau partikel kecil, atau di luar ruangan tetapi selalu terkena matahari.
- Faktor-faktor yang secara langsung berbahaya bagi siapa saja antara lain listrik, alat pemotong, api, dll.
- Faktor-faktor yang mengganggu perkembangan fisik; pekerjaan yang tampak ringan tetapi memerlukan gerakan secara monoton dari bagian tubuh tertentu, misalnya menjahit, mengelem, menggunting, dll.¹¹

Para pembantu rumah tangga anak termasuk salah satu bentuk pekerjaan terburuk, sebab mereka memiliki usia yang rentan terhadap pekerjaan-pekerjaan berat, untuk itu perlu mendapat perhatian khusus dari negara dan masyarakat.

¹¹ Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Adriono, *Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, Cet.I, Juni 2001, h. 215.

1.1 Pembantu Rumah Tangga Anak: Antara Eksploitasi Dan Pendapatan

Dalam usia yang masih dini dan terpaksa bekerja dalam waktu yang panjang dengan istirahat yang tidak seimbang bahkan tanpa istirahat kecuali malam hari, membuat pembantu rumah tangga anak mengalami kelelahan secara fisik dan mental. Selain itu pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga usia dewasa. Mereka tidak bisa mengalami pertumbuhan yang normal seperti anak-anak lain seusianya yang tidak bekerja atau walaupun bekerja waktunya tidak lebih dari 4 jam sehari (UU RI No.25/1997 pasal 96 ayat (3) a).

Gambaran kondisi dan kehidupan pembantu rumah tangga anak dapat dikatakan marginal, rentan dan eksploitatif. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak terarah dan terjadwal dengan baik, kurang dihargai serta tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang panjang dan kurang istirahat, bahkan sampai dilukai oleh majikan yang dapat mengakibatkan cacat seumur hidup benar-benar sangat rawan bagi kesehatan dan kehidupan sosial mereka. Sedangkan disebut eksploitatif karena biasanya posisi tawar-menawar mereka sangat lemah, tersubordinasi dan cenderung menjadi objek perlakuan sewenang-wenang dari majikan atau juga pembantu yang lebih tua. Begitulah resiko anak-anak yang terlalu dini bekerja berat yang akhirnya dapat mengalami gangguan, baik secara fisik, sosial, mental maupun psikologis.

Fenomena lain tentang keberadaan mereka adalah dalam hal jadwal kerja yang dialami antara pekerja domestik yang bekerja pada majikan WNI ternyata berbeda dengan majikan WNA. Salah satu penelitian menyebutkan demikian :

Tabel 1. Jadwal Kerja PRT dalam rumah tangga WNI

<u>Jam Kerja</u>	<u>Bentuk kegiatan</u>
04.30-06.30	Menanak nasi, menyiapkan sarapan pagi untuk majikan dan anak-anaknya, lalu membereskannya
06.30-10.00	Menyapu, mengepel seluruh ruangan, membersihkan jendela, mencuci dan membereskan kamar tidur
10.00-10.30	Ke pasar
10.30-12.00	Memasak untuk makan siang
12.00-12.30	Makan siang dan membereskan dapur
12.30-14.00	Menyeterika
14.00-14.30	Istirahat siang, mendengarkan radio, mengobrol
14.30-16.00	Membersihkan halaman, menyiram, mngepel, membuang sampah, menyemprot nyamuk, mandi sore
16.00-17.30	Menyiapkan makan malam, memberi makan balita sambil bertemu teman-teman PRT di sekitar rumah
17.30-18.00	Menyalakan lampu, nonton TV
18.00-19.30	Makan malam, membersihkan dapur, menutup pintu, menidurkan anak, nonton TV
19.30-22.00	Membaca majalah, mengobrol, memijat nyonya
21.00/22.00	Tidur

Tabel 2. Jadwal Kerja PRT dalam rumah tangga WNA

<u>Jam Kerja</u>	<u>Bentuk Kegiatan</u>
07.00-08.00	Menyiapkan makan pagi/fastfood (seringkali majikan menyiapkan sendiri karena praktis hanya telur rebus, kopi dan roti saja), menyapu, mengepel lantai
08.00-10.30	Mencuci, berbenah kamar tidur, membersihkan rumah
10.30-12.00	Memasak tanpa ke pasar untuk makan malam majikan, kecuali memasak sayur untuk PRT sendiri. Kebanyakan majikan makan siang di kantor hingga lembur kerja sore hari
12.00-13.30	Makan siang, istirahat, mengobrol

13.30-14.00	Tidur siang
14.00-15.30	Menyeterika
15.30-17.00	Mengepel, membersihkan jendela, menyiram, membersihkan kebun
17.30-18.00	Mandi, sembahyang, menyiapkan makan malam, menunggu majikan datang
18.00-19.00	Makan malam, membereskan dapur
19.00-	Nonton TV, mengobrol, membaca, tidur. ¹²

Perbedaan tersebut dapat terjadi sebab antara WNI dengan WNA mempunyai perbedaan sosial dan budaya dalam menghargai suatu profesi / pekerjaan. Majikan WNI sebagian besar berkembang di tengah masyarakat yang berada pada fase tradisional dan fase transisi.

Di dalam fase tradisional :

- Pembantu rumah tangga merupakan bagian dari anggota keluarga atau sanak famili yang ikut membantu pekerjaan domestik di dalam rumah tangga atau dalam istilah Jawa yaitu “NDEREK”.
- Tetapi ada juga yang lebih berakar pada budaya “perhambaan” (slavery) pada masyarakat kebangsaan/Aristokrat sebagai kelas “Superior” karena pola warisan garis keturunan atas sumber-sumber ekonomi mempunyai hubungan subordinatif dengan kelas-kelas di bawahnya.

Di dalam fase transisi :

- Mengarah ke pola hubungan yang lebih kontraktual, artinya sudah bukan hubungan yang bersifat kekeluargaan atau perhambaan / mengabdikan.
- Ada proses tawar-menawar walaupun kekuasaan majikan masih sangat dominan dan jauh dari posisi equal.
- Posisi pekerja domestik ini dalam keadaan “membutuhkan pekerjaan” untuk memperoleh posisi equal, artinya mereka tetap pada posisi subordinatif, sehingga sangat rentan/rapuh terhadap tindakan eksploitasi serta kekerasan dan yang paling rawan adalah anak-anak yang menjadi pembantu rumah tangga.

Sedangkan bagi jadwal kerja pekerja domestik di rumah tangga WNA terkesan lebih longgar karena memang sang majikan mengatur secara profesional, sehingga para pekerja tersebut merasa lebih dihargai, dengan pertimbangan :

- Pekerja di lingkup domestik sudah dianggap sebagai

¹² Saparinah Sadli dan Ananto Sukendar, *Op.cit*, h. 55.

- pekerja formal, bukan informal lagi.
- Relasi personal antara pekerja dengan majikan dalam posisi equal.
- Hubungan bersifat kontraktual dengan standard kerja yang berlaku umum sesuai dengan regulasi / ketentuan yang ada, misalnya : jam kerja, upah minimum, serta bidang kerja yang jelas.¹³

Menanggapi kondisi demikian, pemerintah berupaya meratifikasi Konvensi ILO No.182 dalam UU No. 1 / 2000 dengan maksud untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak.

Demikian pula dengan Keppres No.12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, pasal 1 angka 2 huruf a, (mengutip UU No.1 / 2000 pasal 3 huruf (a), tentang masalah perbudakan dan perdagangan anak sebagai berikut :

“Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja , dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.”

Anak-anak yang bekerja memang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan terpenting adalah uang yang dipakai sebagai tambahan pendapatan keluarga dimana si anak sendiri juga ikut menikmati. Jika tidak bekerja mungkin tidak bisa membeli baju untuk hari raya, tidak bisa bermain sewaktu ada pasar malam, tidak pernah sekali waktu makan di restoran di kota, atau memiliki sepeda untuk alat transportasi.

¹³ Rafael L.Haryoso dan Koalisi LSM Surabaya Untuk Pemberdayaan PRTA (Surabaya Crisis Center, Pusham Unair, KPPD & Genta Surabaya), *Survei Kondisi Sosial Pembantu Rumah Tinggal Anak Di Surabaya*, Juli 2002, h.28

Dipersoalkannya anak-anak yang bekerja lebih-lebih sebagai pembantu rumah tangga, menurut para ahli, bekerja terlalu dini atau bekerja berat dapat mengalami gangguan baik secara fisik, sosial, mental atau psikologisnya. Anak-anak bisa terjebak dalam jam kerja yang panjang, terjadi eksploitasi tenaga, upah sangat rendah, atau gangguan kesehatan yang berakibat fatal, serta tidak jarang menjadi sasaran pelecehan seksual hingga perkosaan dan perlakuan sewenang-wenang orang dewasa yang mempekerjakan.

Bila dihubungkan dengan maksud diratifikasinya Konvensi ILO tersebut maka jadwal kerja yang padat tersebut sangat membawa dampak yang tidak baik bagi pekerja anak domestik. Mereka otomatis kehilangan hak-haknya di masa kanak-kanak yang seharusnya mereka nikmati. Kepedulian tentang hak-hak anak-anak yang menjadi pekerja dinyatakan pula pada Bagian Menimbang huruf a Keppres No.12 Tahun 2001, sebagai berikut bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan-pekerjaan terburuk, harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
pasal 66 :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

- dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual
- b. pemantauan , pelaporan, dan pemberian sanksi ; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

1.2 Faktor-faktor Penyebab Perlakuan Salah Oleh Majikan

Hak-hak anak perlu mendapat perhatian yang kemudian dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.36 tahun 1990. Konvensi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk melindungi anak dari perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Realita yang paling banyak ditemui di masyarakat mengenai pembantu rumah tangga anak adalah bentuk perlakuan salah. Konvensi Hak-hak Anak sangat menekankan adanya perlindungan hukum terdepan bagi anak dalam keadaan apapun. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi harus mengambil langkah - langkah legislative, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, mental atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka (injury) atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual (Pasal 19 Konvensi Hak-hak Anak).

Lemahnya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga anak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan. Beberapa hal yang turut menjadi faktor penyebab perlakuan salah terhadap pembantu rumah tangga anak adalah belum adanya kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sehingga dapat membuka peluang

terjadinya pelanggaran. Salah satu dari sekian banyak kasus adalah yang pernah terjadi pada medio Pebruari 2001 di kawasan Margorejo Surabaya dengan korban-korban Sunarsih (14), Ponimah (17), Mariatin (18), Wartin (14) dan Partun (14). Mereka bekerja mulai pukul 5.30 sampai 23.00. Mereka dilarang keluar rumah, apalagi bergaul dengan sesama pembantu di luar rumah, diumpat. Jika salah dalam bekerja seperti mencuci pakaian harus membilas ulang sampai 8x hingga tangan mengalami iritasi, mencuci piring tidak bersih wajah disabun oleh majikan, memecahkan barang gaji dipotong. Salah satunya tewas yaitu Sunarsih karena dianiaya majikan, yang sebelum tewas luka di tubuhnya dikucuri air jeruk nipis agar sadar dari pingsan.¹⁴ Kurangnya wawasan dan sempitnya pergaulan, mengakibatkan pendatang baru tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pembantu rumah tangga, padahal Konvensi Hak-hak Anak pasal 17 menyatakan menjamin hak anak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber/media, serta pasal 15 menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul (dalam hal ini termasuk bergaul dengan orang lain).

Hubungan kerja antara majikan dengan pembantu rumah tangga anak yang tidak didasari suatu pedoman yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sering mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Tindak kekerasan dengan berbagai macam bentuk, intensitas dan akibat yang diterima para pekerja anak domestik terjadi dimana-mana. Kekerasan tersebut setiap saat membayangi mereka mulai

¹⁴ *Ibid*, h.19

dari kekerasan psikis seperti menghina, membentak; kekerasan ekonomi, gaji tidak dibayar; sampai kepada kekerasan fisik, seperti penganiayaan yang berakibat cacat seumur hidup bahkan tindakan penghilangan nyawa. Mayoritas tindak kekerasan dilakukan oleh pihak pengguna jasa atau majikan. Selebihnya dilakukan oleh keluarga atau kerabat dan orang-orang yang dekat dengan lingkungan para pembantu ataupun penjahat. Selain penganiayaan-penganiayaan tersebut juga terjadi tindak kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak-anak ini yang mana pelakunya adalah majikan dan orang yang dekat dengan lingkungan kerja mereka.

Banyak tindak kekerasan terhadap pekerja anak domestik yang tidak diketahui oleh publik atau dilaporkan oleh korban dan diproses secara hukum. Kekerasan yang langsung mendapat perhatian justru yang sudah sangat di luar batas, ketika si anak sudah cacat atau bahkan meninggal akibat dari penganiayaan berat. Hal ini disebabkan oleh persepsi negara dan masyarakat atas pembantu rumah tangga yang masih dianggap berada di wilayah privat dan bukan sebagai pekerja, tidak bisa disentuh oleh hukum; posisi yang subordinatif dalam hubungan kerjanya dengan majikan menjadi penyebab banyaknya tindak kekerasan yang dialami tidak bisa atau sulit dilaporkan oleh korban dan diketahui oleh publik; kondisi kerja dengan jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat beserta aturan-aturan keluarga majikan yang membatasi waktu serta kesempatan untuk bersosialisasi (pasal 15 Konvensi Hak-hak Anak) atau mengadakan kejadian ataupun memecahkan masalah yang dihadapi ;

tidak ada atau keterbatasan akses informasi (pasal 17 Konvensi Hak-hak Anak) tentang hukum dan hak asasi yang mereka miliki, sehingga tidak tahu cara memecahkan persoalan dan mengajukan kasusnya; persepsi masyarakat atas kekerasan yang hingga sekarang memandang kekerasan hanya sebatas kekerasan secara fisik yang macamnya belum atau tidak dikenal oleh masyarakat ataupun si pembantu sendiri, sehingga hal itu dianggap sebagai sesuatu yang umum.

Selama ini kasus-kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga anak terhenti di tengah jalan. Sementara pula kontrol publik terhadap penegakan hukum atas kasus pembantu rumah tangga anak sangat kurang sehingga korban semakin terpinggirkan. Anak-anak yang teraniaya akibat dari pekerjaan yang dilakukan termasuk bentuk pekerjaan terburuk, harus menjadi bagian dari perhatian nasional dalam perlindungan anak. Secara preventif suatu perlindungan hukum mempunyai arti sebagai jaminan bagi kedua pihak agar tidak saling merugikan dalam hubungan kerja. Perlindungan hukum tersebut harus berupa suatu pedoman yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran oleh majikan maupun pembantu rumah tangga anak. Bentuk perlindungan hukumnya dapat berupa suatu kontrak atau perjanjian kerja yang merupakan kesepakatan bersama atau disetujui kedua pihak. Dengan adanya perjanjian kerja maka terdapat ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Kerjasama Pemerintah Dengan ILO-IPEC (*International Labour Organization-International Programme on the Elimination of Child Labour*) Dalam Menangani Pekerja Anak Sektor Informal

Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga adalah melakukan usaha jasa di sektor informal. Mengenai sektor informal, UU RI No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 32 dan 33 mendefinisikan demikian :

Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.

Hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil.

Sebagaimana layaknya suatu proses ratifikasi atau pengesahan konvensi nasional , maka UURI No. 1 / 2000 telah menjadikan kesepakatan-kesepakatan internasional (Konvensi ILO No.182) menjadi bagian yang utuh dari produk legislatif nasional dan bersifat mengikat secara hukum. Pada dasarnya Konvensi ILO No. 182 mengacu pada Konvensi Hak-hak Anak , dimana konvensi tersebut merupakan bagian integral dari hukum internasional dibidang hak asasi manusia sehingga bersifat mengikat terhadap individu dan badan-badan swasta. Maka dari itu harus dilakukan suatu transformasi hukum internasional yang bersangkutan dengan pekerja anak ke dalam ketentuan-ketentuan di dalam hukum nasional suatu negara. Hal inilah yang disebut sebagai implementasi atau aplikasi domestik dari hukum HAM Internasional.

Pemerintah memperhatikan hak asasi anak berupa jaminan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih dirasakan adanya penyimpangan perlindungan hak anak maka pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No.182.

Konvensi ILO No.182 mewajibkan setiap anggotanya untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Konvensi ini secara langsung menunjuk setiap negara yang meratifikasinya agar mendaftarkan ke Dirjen Kantor Ketenagakerjaan Internasional, karena sifatnya yang mengikat hanya bagi anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (pasal 10 UU No.1/2000).

Upaya memerangi permasalahan pekerja anak dalam bentuk kerjasama antara berbagai pihak dengan pekerja anak sendiri mulai banyak dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap pekerja anak. Organisasi Ketenagakerjaan Internasional – Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak / *International Labour Organization – International Programme on the Elimination of Child Labour* (ILO-IPEC) merupakan bentuk kerjasama yang melaksanakan program teknis tentang Pekerja Anak terbesar di dunia. ILO-IPEC berusaha mewujudkannya dengan mengarahkan, menginspirasi dan mendukung usaha nasional. Kelompok sasaran utamanya adalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (perbudakan / praktek sejenis ; eksploitasi anak dalam pelacuran, pornografi dan kegiatan haram lainnya; kondisi dan tempat kerja yang berbahaya) dan

anak-anak yang rapuh kondisinya (berusia di bawah 12 tahun, dalam situasi kerja yang tersembunyi, anak-anak perempuan yang bekerja).

ILO-IPEC bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melaksanakan program bersama. Salah satu program yang cukup berhasil adalah Direktorat Pengembangan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri; Penghapusan Pekerja Anak sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan pemerintah, dengan

KEBERHASILAN:

- Mendukung pemerintah pusat dan daerah akan pentingnya menangani masalah pekerja anak secara bersama-sama.
- Menggabungkan satu program dengan program pemerintah lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan program wajib belajar 9 tahun.
- Program penghapusan pekerja anak dimulai di daerah yang terisolasi, dimana mitra utama IPEC seperti organisasi pekerja, pengusaha dan LSM belumlah ada.¹⁵

Sejak awal berdirinya, IPEC telah bekerjasama secara intensif dengan

pemerintah Indonesia, yaitu dengan :

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kerjasama ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan peraturan pekerja anak. Selain itu dengan merencanakan program untuk memperkuat kapasitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menerapkan Konvensi ILO No.182 dan Konvensi ILO No.138.

Departemen Dalam Negeri

Melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Anak-anak yang bekerja diberi beasiswa, para motivator dilatih bagaimana cara memotivasi orangtua dan anak-anak.

Badan Pusat Statistik

Dengan dukungan dari IPEC, BPS mengadakan survei serta mengembangkan metodologi penelitian mengenai anak-anak yang secara ekonomi aktif yang dilakukan di beberapa propinsi termasuk Bandung, Surabaya, Medan dan Deli Serdang.¹⁶

¹⁵ ILO-IPEC, *Pekerja Anak: Apa Yang Dapat Kita Lakukan*, 2001, hal. 23

¹⁶ ILO-IPEC, *Bekerjasama Untuk Memerangi Permasalahan Pekerja Anak*, 2001, h.3

Kerjasama tersebut merupakan program perwujudan kewajiban negara anggota yang disebut *obligation of result* dimana negara harus menggunakan sarana dan sumber daya secara maksimal untuk menghapus praktik-praktik eksploitasi terhadap anak (pasal 4 Konvensi Hak-hak Anak).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Kerja Antara Pembantu Rumah Tangga Anak Dan Majikan

Hubungan kerja pembantu rumah tangga timbul karena adanya perjanjian antara pembantu dengan majikan guna melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan mendapat imbalan. UURI No.25/1997 pasal 10 menyatakan bahwa :

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.”

Majikan yang dimaksud mempunyai hubungan kerja dengan pembantu rumah tangga bukanlah dalam arti pengusaha, melainkan seseorang yang membutuhkan jasa seseorang untuk menyelesaikan urusan kerumahtanggaan, sehingga suatu rumah yang dihuni suatu keluarga tempatnya bekerja juga bukanlah suatu perusahaan.

Perjanjian kerja boleh dibuat secara lisan dan/atau tertulis. Perjanjian kerja secara tertulis dirasa tidak perlu bagi sebagian besar majikan, dengan alasan yang dikerjakan bukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan di dalam perusahaan, dan jasa yang mereka berikan juga bukanlah hal yang

istimewa sehingga harus diperjanjikan tertulis.

Saat ini hubungan kerja tersebut terjadi oleh sebab tuntutan pemenuhan kebutuhan yang tampak dari perpindahan pembantu dari satu majikan ke majikan lainnya. Salah satu alasan utamanya adalah karena upah yang diterima tidak sepadan dengan beban kerja yang dilakukan. Hubungan kerja antara dua pihak tersebut sebenarnya akan lebih jelas jika ada kesepakatan kerja tertulis dalam bentuk perjanjian kerja tertulis, agar pembantu rumah tangga tahu pasti berapa jam sehari harus bekerja, tugas-tugas yang dibebankan dan berapa upah yang akan diterima.

Peran pembantu rumah tangga bagi sebagian besar keluarga masa kini punya arti yang sangat penting. Namun kenyataannya penghargaan terhadap profesi ini dirasa masih sangat kurang, bahkan cenderung menjadi ajang penindasan. Sampai saat ini sangat banyak anak-anak yang dengan terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan tanpa memikirkan resiko yang akan diterimanya. Tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan untuk pembantu rumah tangga anak. Padahal sebagai pekerja mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 9 UU No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja).

Tidak adanya peraturan khusus tersebut bukan berarti pembantu rumah tangga anak tidak akan mendapat perlindungan sama sekali. UU RI No. 23 / 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tidak langsung memberikan

perhatian terhadap masalah mereka. Definisi perlindungan anak menurut UU tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 1). Anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan seksual mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini UU tentang Perlindungan Anak pasal 80 memberikan hukuman sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Masyarakat juga tidak lagi bisa menutup mata bahwa anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebagian besar adalah perempuan. Mereka juga sangat rentan dengan pelecehan seksual yang terjadi di dalam keluarga tempatnya bekerja. Kerap kali mereka yang semula hanya mengetahui bahwa pekerjaannya adalah seputar membersihkan rumah, menjaga anak, memasak, mencuci, tetapi tidak sedikit dari mereka yang dipaksa untuk melakukan kegiatan seksual dengan salah satu anggota keluarga, dan karena kondisi mereka yang tidak punya pilihan, daripada harus

dipecat, maka harus patuh sehingga berakibat trauma fisik dan psikis bagi mereka. Untuk perbuatan tersebut UU Perlindungan Anak memberikan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (pasal 82).

Pembantu rumah tangga anak juga manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana orang dewasa yang patut dihormati dan diindahkan oleh orang lain atau masyarakat maupun negara. Pada zaman kolonial Belanda pernah diberlakukan peraturan pemerintah untuk melindungi pembantu rumah tangga yaitu Stb 1879 No.25 (namun peraturan tersebut menjadi tidak berarti ketika diberlakukan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.78/59/III/02/c, yang menolak mengadili PHK antara pembantu rumah tangga dengan majikan karena pembantu rumah tangga dianggap bukan buruh biasa).

Satu-satunya acuan yuridis yang mengatur PRT adalah Perda Pemda DKI Jakarta Nomor 6/1993 tentang Pramuwisma. Meskipun oleh kalangan luas Perda ini dinilai lebih banyak memenuhi kepentingan Pemda DKI Jakarta, yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain Perda tersebut ada Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1099/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta.¹⁷

Menyikapi situasi yang rawan bagi pembantu rumah tangga anak,

¹⁷ Dwi Astuti, dkk, *Op.cit*, h.92

pemerintah perlu memperhatikan pentingnya suatu organisasi yang dibentuk khusus bagi pembantu rumah tangga anak untuk menampung dan memberi solusi terbaik bagi mereka yang bermasalah dengan sikap dan perilaku majikannya. Dengan terbentuknya organisasi yang demikian artinya hak-hak mereka dalam berserikat dan berkumpul juga diperhatikan, sehingga mereka bisa menambah pengetahuan, wawasan juga keterampilan.

Dalam rangka melindungi hak-hak dasar anak sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah Indonesia berupaya mengambil langkah positif dengan meratifikasi konvensi-konvensi ILO. Dalam Konvensi Hak-hak Anak ada 2 (dua) bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh negara-negara penandatangan konvensi, yaitu *obligation of conduct* yang merupakan upaya komitmen seluruh bangsa untuk mengakhiri, melarang dan melindungi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi (termasuk sebagai pembantu rumah tangga anak) dalam bentuk statement politik dan legislasi nasional. Kewajiban berikutnya adalah *obligation of result* yaitu negara harus menggunakan sarana dan sumberdaya secara maksimal untuk menghapus praktik-praktik eksploitasi terhadap anak. Dengan meratifikasi Konvensi ILO yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja anak, maka pemerintah harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan. Dalam UU No.1/2000 yang merupakan ratifikasi Konvensi ILO No.182 pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa :

Setiap anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya.

Perlunya ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lainnya adalah untuk kepentingan perlindungan terhadap pekerja anak, salah satunya pembantu rumah tangga anak yang sulit dijangkau karena mereka berada di dalam rumahtangga-rumahtangga/keluarga-keluarga yang tentu saja merupakan wilayah yang sangat privat. Masalah-masalah yang sering terjadi dan menimpa anak-anak tersebut jarang yang cepat dilaporkan disebabkan berbagai ketakutan sudah ada dalam pikiran mereka lebih dulu. Oleh sebab itu jika ada suatu organisasi yang dapat menjangkau mereka artinya semakin terbuka jalan untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka dan bagaimana caranya agar perlindungan tersebut benar-benar dapat diperoleh. Pasal tersebut di atas mendukung UU RI No.20 Tahun 1999 angka romawi IV. Pokok-pokok Konvensi No.3:

“Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.”

UU RI No. 25/1997 sama sekali tidak menetapkan usia minimum anak yang terpaksa bekerja, namun didalam pasal 96 diatur mengenai jam kerja yang hanya boleh 4 (empat) jam sehari dan tidak diperkenankan bekerja antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00. Pada pasal 178 dinyatakan hukuman dan denda, bagi :

Barangsiapa:

- a. mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1);
- b. mempekerjakan anak tanpa perlindungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (2);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan ditetapkan aturan hukum yang jelas diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah secara adil jika terjadi pelanggaran hukum antara majikan dengan pembantu rumah tangga anak.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan kerja antara pembantu rumah tangga anak dengan majikan yang hanya berupa perjanjian lisan sangat tidak memberi jaminan kepastian hukum daripada jika ada perjanjian tertulis yang isinya telah disepakati bersama. Perlindungan terhadap pembantu rumah tangga anak ini masih belum mendapat perhatian yang serius dari masyarakat dan aparat penegak hukum, karena selain keberadaan mereka yang cukup sulit dijangkau, anak-anak tersebut tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Mereka tidak mendapat pengetahuan sebelumnya tentang apa yang harus dilakukan jika majikannya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau pada bab sebelumnya disebut perlakuan salah. Belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pekerja anak yang di dalamnya termasuk pembantu rumah tangga anak, semakin membuat anak-anak tersebut mengalami banyak perlakuan yang tidak seharusnya mereka terima. Dengan adanya suatu perjanjian kerja yang disepakati bersama oleh majikan dan si anak (serta orangtua atau walinya) yang dipekerjakan sebagai pembantu maka minimal ada rasa aman bagi si anak jika menerima perlakuan yang tidak berkenan dari majikan begitu pula sebaliknya, karena ada perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati

bersama sehingga ada suatu kepastian hukum.

- b. Para majikan banyak yang tertarik mempekerjakan anak-anak karena mereka dianggap bisa bekerja lebih lama, rajin, patuh dan upahnya rendah untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan. Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan bahwa pemerintah wajib mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan pekerjaan berbahaya, Konvensi ILO No.138 menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, ketiganya telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia dengan didasarkan atas kemauan pemerintah untuk memperbaiki nasib pekerja-pekerja anak. Dengan diratifikasinya ketiga konvensi tersebut artinya pemerintah Republik Indonesia terikat baik secara politik maupun moral dengan hukum yang ada di dalam ketiga konvensi tersebut.

2. Saran-saran

- a. Waktu, tenaga, dan perhatian pembantu rumah tangga anak tercurah pada pekerjaannya dan hal itu telah merampas sebagian besar waktu mereka untuk belajar dan bermain sehingga kepandaian dan keterampilan mereka seakan berhenti. Tidak mudah untuk mengembalikan pekerja-pekerja rumah tangga anak yang sebagian putus sekolah ke dalam dunia pendidikan jika hanya melalui pendekatan konservatif misalnya gerakan wajib belajar, kejar paket B, atau sekedar himbauan agar anak-

anak yang putus sekolah kembali belajar di sekolah, namun perlu juga melakukan penyadaran terhadap para majikan yang mempekerjakan pembantu rumah tangga anak, bahwa mereka bukanlah objek penderita melainkan mitra kerja.

- b. Perlu bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan para majikan yang mempekerjakan anak-anak sebagai pembantu rumah tangga agar memperhatikan, mematuhi, serta mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku dalam rangka kesejahteraan anak-anak dan mengangkat mereka sama seperti anak-anak seusianya yang butuh istirahat, makan serta peluang pendidikan. Pemerintah bisa memberikan penghargaan/*reward* bagi para majikan yang peduli dan patuh pada peraturan, serta tentu saja diberikan sanksi bagi pelanggarnya.

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

- Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Adriono, *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*, Lutfansah Mediatama Surabaya, Cet.I, Juni 2001.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cet.I, 1997.
- Dwi Astuti, Purno Sudibyo, Thomas Hari Adi, Bambang Purwanto, dan Iman Budhi Santosa, *Jejak Seribu Tangan*, Yayasan Tjoet Njak Dien – Hivos Yogyakarta, Cet.I, September 2000.
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, Cet.II, November 1991.
- ILO-IPEC, *Bekerjasama Untuk Memerangi Permasalahan Pekerja Anak*, 2001.
- ILO-IPEC, *Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, 2001.
- ILO-IPEC, *Pekerja Anak : Apa Yang Bisa Kita Lakukan*, 2001.
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan Jakarta.
- Rafael L. Haryoso dan Koalisi LSM Surabaya Untuk Pemberdayaan PRTA (Surabaya Crisis Centre, Pusham Unair, KPPD & Genta Surabaya), *Survei Kondisi Sosial Pembantu Rumah Tangga Anak Di Surabaya*, Juli 2002.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1987.
- Saparinah Sadli dan Ananto Sukendar, *Profil Sosial Dan Problematika Pekerja Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yayasan Tjoet Njak Dien dan INPI-Pact Yogyakarta, Cet.I, Pebruari 1999.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara Jakarta, Cet.I, 1983.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku III, Bab II, Bagian ke-2; Buku III, Bab VII A, Bagian ke-1 dan ke-2.

UURI No.1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Seluruh Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

UURI No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

UURI No.14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

UURI No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

UURI No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

UURI No.20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.

UURI No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Keputusan Presiden No.12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:PER-01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja.

Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak.